

PATRIARKI DALAM FENOMENA FEMISIDA
PERSPEKTIF HADIS NABI



Oleh:

F. Maulani Kulsum

NIM: 23205031092

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama

(M. Ag)

YOGYAKARTA

2025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1560/Uh.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PATRIARKI DALAM FENOMENA FEMISIDA PERSPEKTIF HADIS NABI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : F. MAULANI KULSUM, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205031092
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a307de54eab



Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a7132b11be4



Penguji II

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag.,
M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a75363eae43



Yogyakarta, 14 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68aa8f80e1dfa

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. Maulani Kulsum
NIM : 23205031092
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Studi Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari ditemukan bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



F. Maulani Kulsum
NIM. 23205031092

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama F Maulani Kulsum
NIM 23205031092
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang Magister
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi Studi Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



F. Maulani Kulsum
NIM. 23205031092

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PATRIARKI DALAM FENOMENA FEMISIDA PERSPEKTIF HADIS NABI

Yang ditulis oleh	:
Nama	: F. Maulani Kulsum
NIM	: 23205031092
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister S2
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Studi Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 21 Agustus 2025

Pembimbing

Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D.
NIP. 19810120 201503 2/002

MOTTO

“Hanya orang-orang mulia yang memuliakan perempuan dan hanya orang-orang hina yang menistakan perempuan.”

-Ali bin Abi Thalib ra-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu kuat. Dan juga kepada adik-adik penulis yang selalu menyemangati dan mendukung penulis. Serta kepada orang-orang yang selalu mau belajar dan membaca hasil karya ini.



ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Patriarki dalam Fenomena Femisida Perspektif Hadis Nabi”. Kasus kekerasan yang mengarah pada penghilangan nyawa pada perempuan sangat marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini dikenal dengan istilah femisida yang merupakan kejahatan terhadap perempuan dengan tingkat kekejaman paling ekstrem. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 290 kasus femisida terjadi pada tahun 2024. Isu femisida masih terbilang kurang mendapat perhatian, sehingga kasus femisida tidak terlalu dikenal. Dalam Islam, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan femisida sebagai keberlanjutan budaya patriarki dan menggali pemahaman atau interpretasi yang lebih komprehensif sehingga dapat diambil pelajaran sebagai upaya pencegahan. Berangkat dari latar belakang ini, maka penulis merumuskan masalah yaitu (1) bagaimana kasus femisida dalam konteks sejarah dan kaitannya dengan budaya patriarki, (2) bagaimana status serta pemahaman hadis terkait strategi pencegahan femisida, (3) bagaimana cara kerja metode *qira'ah mubadalah* dalam menginterpretasi hadis-hadis dan relevansinya sebagai solusi tidak langsung dalam upaya strategi pencegahan kasus femisida. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa femisida sudah terjadi jauh sebelum Islam datang dan merupakan pelanggengan dari budaya patriarki oleh bangsa Arab pra-Islam seperti praktik penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup dikarenakan faktor kehormatan keluarga. Praktik femisida merupakan bentuk pelanggengan dari produk warisan budaya patriarki sejak masa pra-Islam. Kemudian istilah femisida mulai diperkenalkan oleh Diana Russel, seorang aktivis feminis pada tahun 1976. Terdapat 4 hadis yang dikaji dan ditemukan melalui takhrij hadis dan berstatus shahih yaitu hadis Muslim no. 3280, no. 2564, no. 2328, dan Abu Daud no. 2146. Hadis Muslim no. 3280 merupakan bentuk pelarangan Nabi untuk tidak membunuh perempuan dan juga anak-anak. Adapun tiga hadis selanjutnya (Muslim no. 2564, 2328, Abu Daud no. 2146) dibaca dengan pemaknaan *qira'ah mubadalah* dengan melakukan 3 langkah cara kerja yakni menemukan prinsip Islam (*al-mabadi'* dan *al-qawa'id*) sebagai fondasi pemaknaan, menemukan gagasan utama pada teks, dan terakhir melekatkan gagasan pada jenis kelamin yang tidak disebutkan sebelumnya pada teks. Hasil pembacaan ini didapat bahwa pentingnya memahami tentang makna kemanusiaan yang setara sesuai ajaran prinsip Islam, laki-laki dan perempuan dilarang melakukan kekerasan apalagi sampai mengarah pada pembunuhan seperti kasus femisida. Prinsip kesalingan perlu ditanamkan bagi setiap individu sehingga memiliki pemahaman atau komitmen untuk selalu melakukan kebaikan dan menghindari segala bentuk kejahatan atau kemudharatan, baik dalam lingkup domestik maupun publik.

Kata kunci: Patriarki, Femisida, Hadis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es titik di atas
ج	jim	j	je
ه	ha	h	ha titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zai	z	zet titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es titik di bawah

ض	dad	d	de titik di bawah
ط	.ta'	.t	te titik di bawah
ظ	za'	z	zet titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متوكلين *mutawakkilin*

البر *al-birru*

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h:

هبة *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمۃ اللہ ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatul-fitri*

D. Vokal Pendek

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Contoh
...ُ...	Fathah	a	كتب ditulis kataba
...ِ...	Kasrah	i	كتب ditulis katiba
...ُّ...	Dammah	u	كتب ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Fathah + alif
جاھلیة | ditulis ā
ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. Fathah + ya' mati
أنثى | ditulis ā
ditulis <i>unṣā</i> |
| 3. Kasrah + ya' mati
مجید | ditulis ī
ditulis <i>majīd</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati
فروض | ditulis ū
ditulis <i>furiūd</i> |

F. Vokal Rangkap

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Fathah + ya' mati
عليکم | ditulis <i>ai</i>
ditulis ' <i>alaikum</i> |
| 2. Fathah + wāwu mati
قول | ditulis <i>au</i>
ditulis <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis <i>u'idat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis <i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-
القرآن
القياس
ditulis *al-Qur'an*
ditulis *al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.
الشمس
السماء
ditulis *asy-Syams*
ditulis *as-Sama'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفَرْوَضْ	ditulis <i>zawi al-furud</i>
اَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis <i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas berkah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang teladan bagi umat manusia dengan harapan semoga kita termasuk orang yang kelak diberi syafa'at oleh beliau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam hal pengumpulan data, metode analisis, maupun pemilihan kata yang kurang tepat, yang tentu saja berdampak pada hasil akhir. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk masukan dan diskusi dari para pembaca guna memperkaya wawasan dan pemahaman yang dimiliki.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan dorongan baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ali Imron S.T.H.I., M.S.I., dan Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Kepala dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph. D., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang humble dan hangat. Terima kasih atas seluruh masukan, komentar, tenaga, dan waktu yang telah Ibu berikan selama membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah selalu berkah setiap ilmu yang selalu Ibu berikan dan menjadi amal jariyah. Sehat selalu, Ibu.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
7. Alm. Ayah, Bustami Simangunsong, terima kasih telah menjadi sosok ayah yang hebat dan inspiratif bagi penulis. Maaf, bila terlambat menyadari itu semua. Namun, kehilangan tidak selamanya berarti hanya larut dalam kesedihan. Kisah dan tulisan-tulisanmu menjadikan penulis selalu kuat sebagai anak pertama dari keluarga ini. Semoga Allah selalu ridhai dan tempatkan ayah di sisi terbaik-Nya. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi ayah yang hebat bagi penulis (*al-fatihah*).
8. Ummi tercinta, Mardhiah Abwar, sosok perempuan yang kuat, hebat, dan juga cantik yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu berusaha dan kuat hingga mencapai titik ini. Terima kasih untuk doa dan dukungan baik secara materil dan moril. Doa dan nasihat yang selalu ummi berikan menjadi penguatan penulis dalam menghadapi segala persoalan. Semoga Allah selalu berkah setiap langkah dan berikan kesehatan selalu untuk ummi.

9. Adik-adik penulis, Muhammad Maulana Azizi, Lailatul Maulida Hasanah dan Azkiatul Maulina Najha, terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan orang tua.
10. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan meyakini penulis dapat melalui semua hal yang sering kali dirasa ragu dan mustahil. Terima kasih untuk segala waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah selalu berkahsih setiap langkah dan berikan kelancaran untuk semua hal yang sedang diusahakan, HA.
11. Teman-teman MIAT-F yang telah bersama penulis dalam menyelesaikan kegiatan belajar di kelas selama hampir dua tahun.
12. Teman-teman satu perantauan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang menjadi teman seperjuangan serta selalu memberikan canda dan tawa.
13. Diri sendiri yang selalu berusaha menjadi lebih baik dan menjadi manfaat bagi orang-orang. Terima kasih selalu berusaha kuat dan mandiri dalam setiap proses yang dilalui.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Agustus 2025
Penulis,

F. Maulani Kulsum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II: HISTORISITAS FEMISIDA DAN KAJIAN HADIS	24
A. Femisida dalam Bingkai Sejarah	24
B. Syarah Hadis	29
C. Takhrij Hadis	35
1. Haram Membunuh Perempuan dan Anak	35
2. Haram Berbuat Jahat Sesama Muslim	41
3. Rasulullah Tidak Pernah Memukul Perempuan	46

4. Perempuan Berhak Terbebas dari Segala Jenis Kekerasan.....	52
BAB III: PATRIARKI DALAM FEMISIDA DAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PEMBACAAN HADIS SEBAGAI SIKAP PREVENTIF	59
A. Femisida sebagai Kelanjutan Historis dari Patriarki	59
B. Prinsip <i>Al-Mabadi'</i> dalam Hadis Preventif Femisida	62
C. Prinsip <i>Al-Qawa'id</i> dalam Hadis Preventif Femisida.....	67
BAB IV: GAGASAN UTAMA DAN PESAN <i>MUBADALAH</i> SEBAGAI SIKAP PREVENTIF FEMISIDA.....	73
A. Menemukan Gagasan Utama pada Teks	73
B. Prinsip Resiprokal/ <i>Mubadalah</i> bagi Keadilan Gender	80
C. Perspektif <i>Mubadalah</i> sebagai Upaya Pencegahan Kasus Femisida.....	82
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Perawi Imam Muslim riwayat Ibnu ‘Umar	41
Tabel 2: Tabel Perawi Imam Muslim riwayat Abu Hurairah	46
Tabel 2: Tabel Perawi Imam Muslim riwayat ‘Aisyah ra	52
Tabel 3: Tabel Perawi Imam Abu Daud riwayat Iyas bin Abdullah.....	58



DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Cara Kerja Teori <i>Qira'ah Mubadalah</i>	20
Bagan 1: Ranji Sanad Imam Muslim riwayat Ibnu ‘Umar	38
Bagan 2: Ranji Sanad Imam Muslim riwayat Abu Hurairah	44
Bagan 3: Ranji Sanad Imam Muslim riwayat ‘Aisyah ra	49
Bagan 4: Ranji Sanad Imam Abu Daud riwayat Iyas bin Abdullah	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah yang krusial di Indonesia. Pembahasan mengenai kasus ini tentunya mencakup permasalahan yang sangat luas, bila ditinjau dari bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual), tempat kejadiannya (dalam lingkup rumah tangga atau tempat umum), jenis kasus (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), dan pelakunya (orang-orang terdekat atau orang asing).¹ Merujuk pada pola dan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang semakin kompleks ini, kasus femisida² merupakan bentuk tindak kriminal terhadap perempuan yang paling ekstrim.³

Dilansir dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), per bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 tercatat adanya 27.658 korban kekerasan terhadap perempuan dari total 31.947 kasus

¹ Mia Amalia, ‘Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural’, *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 2 (September 2011): 399–411.

² Dalam bukunya yang berjudul *Femicide in Global Perspective*, Diana Russel, seorang aktivis feminis dari Afrika Selatan, menyebutkan bahwa kata ‘femisida’ pertama kali sudah digunakan dalam *A Satirical View of London at the Commencement of the Nineteenth Century (Corry)* pada tahun 1801 yang memiliki arti “pembunuhan terhadap seorang wanita/perempuan”. Kemudian, kata ‘femisida’ mulai diperkenalkan pada tahun 1976 di Brussels, Belgia, dalam kegiatan *International Tribunal on Crime Against Women* oleh Diana Russel. Menurut Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didasari oleh rasa kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan bahwa perempuan merupakan objek sehingga menimbulkan rasa kepemilikan bagi pihak yang melakukannya.

³ Hascaryo Pramudibyanto, ‘Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida’, *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 7.1 (2023), 29–43.

keseluruhan jenis kekerasan yang dilaporkan.⁴ Data ini merupakan data yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan terkait kasus femisida, Komnas Perempuan melaporkan bahwa kasus femisida pada tahun 2020 terpantau ada 95 kasus, pada 2021 terpantau 237 kasus, pada 2022 terpantau 307 kasus dan pada tahun 2023 terpantau 159 kasus.⁵ Komnas Perempuan merilis siaran pers terkini terkait jumlah kasus femisida periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024 terdapat sekitar 290 kasus yang artinya fenomena femisida yang terjadi pada tahun 2024 merupakan angka tertinggi kedua dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.⁶ Namun, secara keseluruhan masih ada kasus-kasus yang tidak dilaporkan oleh beberapa korban disebabkan berbagai macam faktor, seperti rasa takut atau malu.

Femisida merupakan suatu tindakan kekerasan yang sangat keji kepada perempuan, mulai dari motif pembunuhan, pola pembunuhan hingga efek yang ditimbulkan pada keluarga korban.⁷ Menurut Komisioner Rainy M Hutabarat, yang membedakan kasus femisida dengan kasus pembunuhan lainnya adalah adanya pemahaman gender yang menggambarkan superioritas, dominasi, hegemoni, agresi ataupun misogini terhadap kaum perempuan, atau dengan kata lain adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan

⁴ “SIMFONI-PPA,” accessed January 21, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁵ “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed October 3, 2024.

⁶ “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed December 29, 2024.

⁷ Komnas Perempuan, *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 (Jakarta, 7 Maret 2017).

perempuan.⁸ Seperti kasus yang sempat viral pada awal bulan September 2024 kemarin, yaitu kasus yang menimpa AA (13 tahun), seorang siswi SMP asal Palembang, Sumatera Selatan. AA ditemukan tewas di arel Tempat Pemakaman Umum, Talang Kerikil, Palembang pada hari Ahad tanggal 1 September 2024. Pelakunya ternyata adalah teman sebaya AA, mereka adalah IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Pola kejahatan yang dilakukan terhadap korban adalah pemerkosaan hingga menghilangkan nyawa. Menurut pihak berwajib, motif pelaku melakukan hal keji tersebut dikarenakan kecanduan menonton film porno, sehingga membuat pelaku ingin menyalurkan hasratnya.⁹

Terdapat kasus femisida lainnya yang dilakukan oleh seorang TNI terhadap jurnalis wanita di Kalimantan Selatan.¹⁰ Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media online lokal di Banjarbaru ditemukan tewas di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar pada 22 Maret 2025. Tersangka kasus ini bernama Kelasi Satu Jumran (23) yang merupakan anggota TNI AL Balikpapan, Kalimantan Timur. Penyidik atas kasus ini menyatakan bahwa tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban. Motif Jumran melakukan perbuatannya adalah karena ia tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Pada akhir Desember 2024, terjadi rudapaksa terhadap korban yang kemudian diketahui keluarga korban yang berujung

⁸ Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Siaran Pers.”

⁹ Kompas, ‘Kronologi Siswi SMP Dibunuh 4 Anak di Palembang, Korban Dicekik dan Jasadnya Diperkosa Para Pelaku’, accessed 20 November 2024.

¹⁰ Jumarto Julianus, “Kejanggalan dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita Setelah Motifnya Terungkap,” Kompas.id, April 10, 2025.

menuntut pertanggungjawaban dari tersangka. Kejadian ini menunjukkan bahwa kasus femisida tidak hanya keji, akan tetapi juga sangat kompleks.

Adapun contoh kasus femisida disebabkan oleh berbagai macam motif dan pola. Seperti dalam penelitian Siti Zulaichah yang menyebutkan bahwa masih adanya pandangan perempuan adalah kaum yang lemah, perempuan sebagai korban ketidakadilan, perempuan sebagai objek pemuas nafsu seksual, bahkan sampai adanya anggapan bahwa perempuan adalah barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa femisida masih terjadi di Indonesia dikarenakan budaya patriarki yang masih berkembang dan mendominasi di lingkungan masyarakat.¹¹ Disamping itu, kasus kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa perempuan masih dikenakan pasal pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada buku II Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa.¹² Padahal isu femisida sudah menjadi isu yang serius secara global namun kurang mendapat perhatian. Melihat kasus yang sangat keji ini, sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan khusus dengan instrument hukum yang lebih adil terhadap kaum perempuan.

Kasus ini tentunya turut mengundang komentar-komentar masyarakat di media sosial, bahwa pada zaman sekarang ini tidak cukup hanya dengan menjaga anak perempuan saja, namun juga perlu untuk menjaga dan mendidik

¹¹ Siti Zulaichah, ‘Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia’, *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17.1 (2022), 1-16.

¹² Zulaichah, 6.

anak laki-laki dengan ilmu agama.¹³ Dari fakta dan sumber ini, dapat disimpulkan bahwa ada peran penting agama dalam menumbuhkan rasa untuk saling menjaga dan mendidik seorang anak di lingkungan keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, hal ini selaras dengan ayat al-Qur'an yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluhan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)...” (QS. An-Nur: 31)

Didalam hadis pun dijelaskan bahwa setiap dari kita adalah saudara, maka tidak boleh saling menzhalimi, apalagi sampai membunuh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَّا). وَيُشَيرُ إِلَى صَدَرِهِ ثَلَاثَ مَرَأَةً (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دِمَهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ).

Artinya: Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzhalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya disini,”

¹³ ‘Narasi Newsroom on Instagram: “Pembunuhan Terhadap Perempuan Makin Mengkhawatirkan Banget. Bayangan, di Awal Bulan September Udah Ada 3 Pembunuhan yang Korbannya Adalah Perempuan. | Narasi Daily #Femisida #NarasiDaily #NarasiNewsroom #JadiPaham”, Instagram, 2024 <<https://www.instagram.com/p/DAGD8WvS08J/>> [accessed 21 November 2024].

sambil menunjuk dada dan diucapkannya tiga kali. (Rasul melanjutkan), “Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim no. 2564)

Melalui teks hadis di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kata ‘sesama muslim’ sangat jelas untuk merangkul perbedaan dari jenis kelamin untuk sama-sama tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Mungkin terdapat beberapa kesalahan dalam memahami atau menafsirkan teks-teks hadis mengenai relasi gender yang dapat berakibat fatal, seperti kasus femisida di atas. Dalam penelitian ini akan dikupas mengenai budaya patriarki yang menjadi produk warisan yang melatarbelakangi fenomena femisida dapat terjadi hingga masa sekarang dengan konsep teori patriarki.

Hadis di atas cukup penting sebagai upaya melindungi hak perempuan baik raganya, kehormatannya, juga nyawanya. Karenanya penting untuk memaknai teks hadis dengan perspektif yang lebih holistik. Meski banyak tawaran dilakukan oleh para sarjana, seperti tafsir *maqashidi* atas ma’anil hadis ataupun hermeneutika, pada karya penelitian ini, penulis mengambil perspektif teori interpretasi *qira’ah mubadalah* yang belakangan dikembangkan oleh sarjana muslim dan para ulama Indonesia.

Qira’ah mubadalah sebagai perspektif tafsir atas hadis tidak datang dari ruang hampa. Ia hadir dari pergulatan panjang para akademisi dan aktivis perempuan (lagi-lagi tidak sepenuhnya berjenis kelamin perempuan) yang mencoba untuk berijtihad menghadirkan berbagai wacana alternatif dan solutif untuk konteks dan permasalahan masyarakat Indonesia. Tujuan dari *qira’ah*

mubadalah adalah untuk mendatangkan hasil pemaknaan yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang setara, saling menopang dan melengkapi, bukan menghegemoni. *Qira'ah mubadalah* menawarkan metode pembacaan yang bijaksana dan menjadi sarana berpikir untuk menafsirkan konsep keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan hadis.¹⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam hal pencegahan kasus femisida dengan menghadirkan hadis sebagai solusi tidak langsung dan bersifat non-hukum dalam menumbuhkan sikap preventif terhadap femisida.¹⁵ Pentingnya pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang mengedepankan perspektif kesalingan diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan penting bagi para pemuka agama, penentu kebijakan dan pendamping yang bergelut langsung di tengah-tengah masyarakat. Penafsiran yang lebih komprehensif dan terbuka dalam menanggapi permasalahan masyarakat kekinian ini juga bisa menjadi langkah awal dalam mencegah kasus-kasus kekerasan yang umumnya disebabkan oleh ketimpangan relasi gender yang merasa berkuasa atas pihak lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, Cet. V (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), 10–11.

¹⁵ Pramudibyanto, 29–43.

1. Bagaimana kasus femisida dalam konteks sejarah dan kaitannya dengan budaya patriarki?
2. Bagaimana status serta pemahaman hadis-hadis yang secara tidak langsung terkait dalam upaya pencegahan femisida?
3. Bagaimana hasil pembacaan dari cara kerja *qira'ah mubadalah* dalam menginterpretasi hadis sebagai solusi tidak langsung terhadap upaya pencegahan femisida?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui kasus femisida dalam konteks sejarah dan kaitannya dengan budaya patriarki.
2. Mengetahui status serta pemahaman hadis-hadis yang secara tidak langsung terkait dengan upaya pencegahan femisida.
3. Mengetahui hasil pembacaan dari cara kerja *qira'ah mubadalah* dalam menginterpretasi hadis sebagai solusi tidak langsung terhadap strategi pencegahan femisida.

Setelah menetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi Islam secara umum, terkhusus dalam kajian hadis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih kritis terhadap isu-isu terkait pemaknaan hadis yang timpang antar gender.

D. Kajian Pustaka

Kajian seputar pengentasan kasus femisida dalam perspektif hadis Nabi dengan pembacaan teori *qira'ah mubadalah* sejauh ini belum penulis temukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Adapun kajian pustaka ini terdiri atas dua aspek pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Femisida dan Kekerasan terhadap Perempuan
 - a. Femisida

Artikel yang ditulis oleh Siti Zulaichah yang meneliti tentang “*Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia*”.¹⁶ Dalam risetnya, Zulaichah menyoroti beberapa faktor yang menyebabkan kasus femisida terjadi di Indonesia, salah satunya adalah budaya patriarki yang berkembang dan mendominasi dalam budaya kita. Faktor inilah yang menempatkan perempuan menjadi terbelenggu dan selalu menjadi korban. Disamping itu, sanksi pidana yang diberikan pada pelaku kekerasan yang menyebabkan pembunuhan pada perempuan dinilai tidak memberikan efek jera pada pelaku, sehingga ada kemungkinan individu-individu lainnya berpotensi menjadi pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah dalam menangani kasus femisida masih dirasa kurang, perlu adanya sanksi atau hukum pidana khusus terhadap pelaku yang melakukan femisida.

Selanjutnya, artikel Hascaryo Pramudibyanto dengan judul “*Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan*

¹⁶ Zulaichah, ‘Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia’.

terhadap Femisida”¹⁷ menyinggung pentingnya peran literatur yang bersifat edukatif-preventif untuk melindungi diri dari tindak kriminal femisida. Terdapat berbagai macam tema atau bahasan mengenai literatur yang berkaitan dengan kasus femisida, mulai dari informasi tentang memahami diri perempuan secara individual, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai macam ancaman, memahami bagaimana sikap atau karakter laki-laki yang ada di sekitar lingkungan kita, serta literatur-literatur yang membahas upaya meningkatkan antisipasi tindak kriminal yang mengancam diri. Adapun penelitian ini belum melakukan pendalaman mengenai jenis kekerasan verbal dan nonverbal untuk mendapatkan kajian yang lebih luas tentang cara mencegah munculnya tindakan femisida.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Bannan Naelin Najihah dibawah judul “*Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing*”.¹⁸ Najihah menyebutkan dalam tulisannya bahwa praktik femisida honour killing didasari oleh 3 hal yaitu perasaan memiliki kontrol terhadap perilaku perempuan, lalu ketika laki-laki merasa malu karena kehilangan kontrol terhadap perempuan dan campur tangan masyarakat sekitar dalam memperkuat dan mengendalikan rasa malu tersebut. Terdapat empat aspek dari al-Qur'an sebagai langkah merespon praktik femisida honour

¹⁷ Pramudibyanto, 29-43.

¹⁸ Bannan Naelin Najihah, ‘Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur'an Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honourkilling’, *Konferensi Nasional Studi Islam*, 2022, 1–17.

killing yaitu aspek pengecaman, aspek pelarangan, aspek implementasi sosial bai'at Nabi dengan perempuan Muhajirin dan yang terakhir, aspek hukuman. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik femisida seperti ini sudah ada sejak zaman pra-Islam, yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan dengan motif kehormatan (*honour killing*).

Dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan kepada Perempuan dan Anak di Indonesia*”, Abdul Aziz Nurhakim mengkaji hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku yang melakukan kekerasan dan pembunuhan kepada perempuan dan anak.¹⁹ Menurutnya, penting terlebih dahulu untuk menganggap masalah ini sebagai kejahatan yang serius. Dengan begitu akan terbentuk perilaku perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan ini pun harus saling berintegrasi, tidak hanya dari sisi hukum saja, akan tetapi juga dari sisi non-hukum.

b. Kekerasan terhadap Perempuan

Budi Rahmat Hakim dalam risetnya menuliskan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan interpretasi ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selalu disalah

¹⁹ Abdul Aziz Nurhakim, ‘Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan kepada Perempuan dan Anak di Indonesia’, *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 1 (21 October 2024): 47–60.

artikan dengan cenderung memberi keutamaan kepada laki-laki dan menyudutkan perempuan.²⁰ Menurutnya, ayat-ayat ini merujuk pada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (*gender roles*) bila dilihat atau dikaji dari sebab turunnya ayat (*sabab al-nuzul*), yang artinya ayat ini sangat bersifat historis. Ayat-ayat yang dikaji yaitu ayat warisan (QS. An-Nisa': 11), persaksian (QS. Al-Baqarah: 228), (QS. An-Nisa': 34), dan laki-laki sebagai “pemimpin” (QS. An-Nisa': 34). Ayat-ayat ini sesungguhnya bertujuan untuk mendukung dan merealisasikan tujuan utama (*maqashid*) dari ayat-ayat fundamental (*ushul*) yang menjadi inti pembahasan dalam Al-Qur'an.

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Literasi Hadis tentang Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan*”,²¹ Amilianasari dkk menelusuri dan meneliti hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan melakukan kekerasan kepada perempuan dengan melakukan *takhrij*. Terdapat 3 jalur periyawatan hadis yakni dalam Kitab Shahih Bukhari, Kitab Imam Muslim dan Kitab Sunan Ibnu Majah. Hasil yang didapat dari *takhrij* adalah hadis tersebut berkualitas *shahih*. Dalam pemaknaan hadis, terdapat 2 pembagian yaitu makna umum dan makna khusus. Rasulullah melarang ummatnya melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Di hadis lain, dibolehkan, namun

²⁰ Budi Rahmat Hakim dan Herlinawati Herlinawati, ‘Reinterpretasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid al-Syariah)’, *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (4 April 2021): 1–12.

²¹ Amilianasari A dkk, ‘Literasi Hadis tentang Larangan Melakukan Kekerasan terhadap Perempuan’, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 607–612.

dengan syarat dan tujuan untuk mendidik dalam hal menunaikan kewajiban dan memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh *syari'at*.

2. *Qira'ah Mubadalah*

Tugas karya akhir berupa tesis yang ditulis oleh Faisal Hitomi dengan judul “*Analisis Resiprokal Hadis-Hadis Relasi Laki-laki dan Perempuan (Kajian Hermeneutika Hadis)*”²² menyimpulkan bahwa hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam Islam telah memberikan peluang yang besar atas pemaknaan secara resiprokal (*qira'ah mubadalah*). Dalam kajiannya, penulis menafsirkan hadis perempuan sebagai aurat dan hadis anjuran istri mencari ridho suami dengan menggunakan teori *qira'ah mubadalah* sebagai pisau analisisnya. Faisal menyimpulkan bahwa kedua hadis yang ia kaji tidak bisa dijadikan legitimasi untuk mendiskriminasikan kaum perempuan begitu saja, karena berdasarkan gagasan utama dari teks hadis dan ideal moral, kedua hadis tersebut secara realitas tidak hanya ditujukan kepada perempuan saja, tetapi juga kepada laki-laki sebagai mitra perempuan.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Tiya Wardah Saniyatul Husnah dkk dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Islam Perspektif Mubadalah sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Provinsi Lampung*”.²³

²² Faisal Haitomi, ‘Analisis Resiprokal Hadis-Hadis Relasi Laki- Laki dan Perempuan (Kajian Hermeneutika Hadis)’ (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

²³ Tiya Wardah Saniyatul Husnah, Farida Ulvi Na’imah, dan Saldin, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Islam Perspektif Mubadalah sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Provinsi Lampung’, *DHABIT: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023), 121–132.

Pendidikan Islam yang bermuatan *mubadalah* digunakan oleh Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Provinsi Lampung sebagai upaya pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini memuat nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung yaitu nilai akidah/tauhid, nilai syariah, nilai akhlak dan nilai kemasyarakatan. Melalui nilai-nilai ini, RPA Provinsi Lampung berharap mampu membentuk akhlak dan menjadi kebiasaan masyarakat yang adil gender, artinya baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, politik dan sebagainya.

Berikutnya, tulisan Hellen Last Fitriani dan Nurhadi yang berjudul “*Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah*”²⁴ menyatakan bahwa pandemi covid-19 secara tidak langsung berperan dalam terjadinya perubahan sosial di masyarakat serta masalah ekonomi yang mempengaruhi meningkatnya angka kasus KDRT. Dengan teori *qira’ah mubadalah*, penulis memanfaatkannya sebagai solusi sederhana namun komprehensif dalam menangani kasus KDRT serta menjadikan teori ini sebagai benteng agar KDRT dalam keluarga tidak terjadi.

Penelitian lapangan yang dilakukan di Pekanbaru ini menyimpulkan lima pilar prinsip berdasarkan pembacaan *qira’ah mubadalah* terhadap

²⁴ Hellen Last Fitriani dan Nurhadi Nurhadi, ‘Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira’ah Mubaadalah’, *ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 2.3 (2022), 459–474.

ayat al-Qur'an dan wawancara kepada 25 orang informan pekerja harian yaitu *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kokoh antara suami istri), *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (berpasangan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (berlaku baik), *tasyawurin* (saling berembuk atau tukar pikiran) dan *taradhim min huma* (saling nyaman atau ridha).

Penelitian yang berjudul "Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif *Qira'ah Mubadalah*"²⁵ yang ditulis oleh Hotimah Novitasari berbicara tentang konsep kesetaraan gender yang sudah ada sejak lama dalam risalah Islam di muka bumi, bahkan jauh sebelum Barat datang dan membakukan istilah dan teori gender. Maraknya bias gender yang terjadi salah satunya disebabkan oleh tafsir keagamaan yang secara realita lebih banyak dimaknai dengan cara pandang laki-laki. Maka, teori *qira'ah mubadalah* hadir sebagai perspektif dalam isu gender dengan dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu secara sosial dan secara bahasa. Karena baik laki-laki dan perempuan, keduanya adalah hamba Allah, yang ketika melakukan kebaikan maka Allah akan membalasnya dengan hal yang setimpal, pun sebaliknya ketika melakukan keburukan. Karya-karya di atas merupakan hasil penelitian yang mengkaji tentang femisida dan kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai macam teori atau perspektif. Namun, sejauh ini belum ada kajian hadis terkait kasus femisida dengan pembacaan teori *qira'ah mubadalah*. Oleh karena itu, penelitian ini

²⁵ Anfasa Naufal Reza Irsali Hannan Bustanun Niam, Erik Okta Nurdiansyah, Frisca Ramadhani, Hotimah Novitasari, Miftahus Syifa B., Nurhalimah, Nur Sariwangi, Haukil, *Kritik Ideologi Islam* (Inoffast Publishing Indonesia, 2021), 60–70.

memiliki kebaruan bagi sumber data dan literatur terkait konteks pencegahan kasus femisida dengan perspektif hadis Nabi melalui pembacaan *qira'ah mubadalah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar yang digunakan untuk membantu peneliti dengan *framework* (kerangka berpikir) dalam menjawab permasalahan yang diajukan dan dijawab dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konsep patriarki dalam melihat fenomena femisida yang merupakan pelanggengan dari tradisi patriarki sejak zaman jahiliyah. Kemudian penggunaan teori *qira'ah mubadalah* sebagai upaya pencegahan melalui pembacaan teks-teks hadis.

1. Konsep Patriarki

Penelitian ini menggunakan teori patriarki sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena femisida dalam perspektif hadis Nabi. Patriarki dipahami sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks patriarki, konstruksi patriarki mengalami normalisasi dan pelanggengan sehingga inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki dipandang sebagai suatu yang normal.²⁶

Sylvia Walby, seorang tokoh sosiolog feminis asal Inggris mendefinisikan patriarki sebagai sistem sosial kompleks yang terdiri dari

²⁶ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, Cet. ke-4 (Yogyakarta: SUKA Press, 2024), 29.

enam struktur utama: rumah tangga, pekerjaan berbayar, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya, yang saling terkait dalam mempertahankan ketidaksetaraan gender secara sistemik.²⁷ Dalam kasus kekerasan, khususnya, menjadi penting dalam konteks femisida, karena kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi paling ekstrem dari dominasi patriarki.

Lebih lanjut, patriarki terbagi menjadi ranah privat dan publik, di mana ranah privat berfokus pada hubungan personal dan keluarga, sedangkan ranah publik terkait dengan institusi sosial seperti agama dan hukum negara. Teks-teks agama yang cenderung patriarkal dapat memperkuat dominasi laki-laki dalam kedua ranah ini, termasuk dalam pemberian kekerasan terhadap perempuan.²⁸ Fenomena femisida di Indonesia menunjukkan bagaimana norma sosial dan budaya patriarki masih kuat dan berkontribusi pada tingginya angka kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks patriarki, konstruksi patriarki mengalami normalisasi dan pelanggengan sehingga inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki dipandang sebagai suatu yang normal.

Dengan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby sebagai kerangka analisis, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana struktur patriarki yang sistemik tercermin dalam hadis dan praktik sosial yang menyertainya.

²⁷ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 19-21.

²⁸ D. A. Kusuma, "Tafsir Hadis dan Pengaruhnya terhadap Peran Gender dalam Keluarga Muslim," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial* 10, no. 1 (2021): 59–75.

Hal ini menunjukkan bahwa femisida bukanlah semata-mata tindak kriminal individual, melainkan manifestasi dari sistem sosial yang kompleks dan terstruktur yang didukung oleh norma keagamaan dan budaya patriarkal di masyarakat.

2. *Qira'ah Mubadalah*

Melalui teori yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yakni *Qira'ah Mubadalah* atau perspektif kesalingan, penelitian ini mengupayakan pembacaan ulang atas makna hadis-hadis tersebut untuk mendapatkan cara pandang yang lebih komprehensif dari sisi kesalingan.²⁹ Dengan teori ini, laki-laki dan perempuan menjadi terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek dan penerima manfaat yang sama.³⁰

Metode *mubadalah* berfokus pada pengungkapan pesan utama dalam suatu teks, baik yang bersifat umum namun cenderung bias terhadap salah satu jenis kelamin, baik yang khusus ditujukan kepada laki-laki tanpa melibatkan perempuan, atau sebaliknya. Dengan pendekatan ini, pesan utama dalam teks dapat disesuaikan dan diterapkan secara inklusif untuk kedua jenis kelamin.

Dalam pengaplikasiannya, ada tiga langkah cara untuk menganalisis sebuah teks melalui teori *qira'ah mubadalah* ini.³¹ Langkah pertama, mengidentifikasi dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang

²⁹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, 36.


³⁰ *Ibid*, 123.

³¹ *Ibid*, 200–202.

terkandung dalam teks-teks universal sebagai dasar pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum yang meliputi seluruh tema (*al-mabadi'*) maupun yang lebih khusus untuk tema tertentu (*al-qawa'id*). Hal ini menjadi fondasi yang menginspirasi pemaknaan dalam keseluruhan rangkaian metode ini.

Langkah kedua yaitu mengidentifikasi gagasan utama dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Diperlukan pemahaman yang dapat menghubungkan makna atau gagasan utama teks tersebut dengan prinsip-prinsip Islam yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Sederhananya, pada langkah kedua ini, penafsir bisa menghilangkan subjek dan objek yang terdapat dalam teks. Lalu, predikat dalam teks dijadikan sebagai gagasan yang akan untuk dua jenis kelamin. Pada langkah kedua ini, penafsir dapat mengaplikasikan metode-metode seperti *qiyās*, *istihsan*, *istishlah*, atau *dalālāt al-fāzh* sebagai alat bantu untuk menggali makna yang terkandung dalam teks.

Langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan cara ini, teks tidak hanya berlaku untuk satu jenis kelamin, tetapi juga untuk jenis kelamin lainnya. Metode *mubadalah* menegaskan bahwa teks yang ditujukan untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya, asalkan makna atau gagasan utama yang ditemukan dalam teks tersebut relevan dan dapat diterapkan pada keduanya.



Bagan 1. Cara Kerja Teori *Qira'ah Mubadalah*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu poin penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, agar penelitian ini dapat teruraikan dengan baik dan sistematis, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif melalui metode penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah kerangka metodologis yang berupaya untuk memahami, menyelidiki dan menganalisis secara komprehensif aspek rumit dari pertemuan manusia, perilaku dan kejadian di masyarakat.³² Penelitian kualitatif ini

³² Elia Ardyan et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 9.

menganalisis hadis-hadis yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya pencegahan kasus femisida.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Hadis sebagai objek material dalam penelitian ini penulis temukan dengan metode takhrij hadis melalui penelusuran salah satu kosa kata pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi*. Hasil penelusuran tersebut terdiri dari 4 hadis yaitu hadis riwayat Imam Muslim nomor 3280, nomor 2564, nomor 2328 dan riwayat Imam Abu Daud nomor 2146. Selain itu, penulis juga menggunakan buku 60 Hadits Shahih Khusus tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya karya Faqihuddin Abdul Kodir. Terkait data-data tentang kasus femisida, penulis menelusuri langsung pada laman website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA). Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur, seperti artikel jurnal, buku, tesis, karya tulis ilmiah, serta pernyataan yang relevan dengan tema penelitian, terutama yang membahas kasus femisida dan teori *mubadalah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Literatur tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan yang terdapat dalam

kerangka teori, dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder sebelumnya, akan dianalisis menggunakan 3 langkah metode pemaknaan teori *qira'ah mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Langkah pertama yaitu menegaskan prinsip nilai dari al-Qur'an dan hadis sebagai pondasi pemaknaan, selanjutnya langkah kedua yaitu menemukan gagasan utama dari teks yang diinterpretasikan dengan mengaitkan pada prinsip nilai sebelumnya. Langkah ketiga atau langkah terakhir yaitu mengaplikasikan gagasan utama tersebut pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Kemudian hasil pembacaan ini dikaitkan sebagai solusi tidak langsung sebagai upaya strategi pencegahan kasus femisida.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami analisis secara sistematis pada penelitian ini, maka penulis perlu menyajikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data, kemudian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pemaparan dari data dan literatur terkait dengan femisida dalam konteks sejarah yang berkembang dan kajian syarah serta takhrij hadis yang menjadi objek penelitian tesis ini.

Bab ketiga merupakan bagian analisis dari fenomena femisida dengan keterkaitan budaya patriarki masa pra-Islam dan juga analisis dari langkah pertama rangkaian cara kerja *qira'ah mubadalah* yaitu menemukan teks al-Qur'an dan hadis sebagai prinsip-prinsip Islam yang menjadi fondasi pemaknaan.

Bab keempat merupakan bagian analisis lanjutan yakni langkah kedua dan ketiga dari rangkaian cara kerja *qira'ah mubadalah* serta relevansi hasil bacaan tersebut bagi upaya prevensi kasus femisida. Bab ini terdiri dari sub bab menemukan gagasan utama pada teks hadis yang dikaji, melekatkan hasil gagasan pada jenis kelamin yang tidak disebutkan pada teks dan perspektif *mubadalah* sebagai upaya pencegahan kasus femisida.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan penelitian yang merangkap poin penting dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah beserta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus femisida bukanlah suatu hal yang baru belakangan ini. Praktiknya sudah ada sebelum Islam datang seperti praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang disimbolkan sebagai tanda kehormatan keluarga. Femisida adalah produk dari sistem patriarki yang terpelihara melalui struktur sosial, hukum dan juga budaya. Melalui teori Walby, fenomena femisida merupakan hasil sitemik dari pelanggengan relasi kuasa patriarki dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kemudian istilah praktik ‘femisida’ diperkenalkan oleh seorang aktivis feminis dari Afrika Selatan yaitu Diana Russel pada tahun 1801. Femisida merupakan kasus pembunuhan terhadap perempuan yang sangat kejam. Sebab terdapat faktor ketimpangan gender atau relasi kuasa di dalamnya.
2. Adapun hadis-hadis yang menjadi objek penelitian dalam upaya pencegahan kasus femisida ini adalah hadis riwayat Ibnu ‘Umar (HR. Imam Muslim no. 3280) yang berstatus *shahih* memberikan pemahaman tentang larangan Nabi untuk tidak membunuh perempuan dan juga anak-anak, hadis riwayat Abu Hurairah (HR. Imam Muslim no. 2564) yang berstatus *shahih* memberikan pemahaman tentang relasi kemanusiaan dalam konteks

persaudaraan sesama muslim, hadis riwayat ‘Aisyah ra (HR. Imam Muslim no. 2328) yang berstatus *shahih* menjelaskan tentang perilaku Nabi yang tidak pernah memukul perempuan, dan riwayat Iyas bin Abdullah (HR. Imam Abu Daud no. 2146) yang berstatus *shahih* menceritakan tentang protes kaum perempuan kepada Nabi ﷺ yang ingin terbebas dari praktik pemukulan dan segala bentuk kekerasan dari para suami mereka.

3. Tiga hadis (Muslim no. 2564, 2328, Abu Daud no. 2146) kemudian dianalisis dengan teori *qira’ah mubadalah* melalui 3 langkah:
Pertama, menemukan prinsip ajaran Islam yang menjadi fondasi pemaknaan yaitu QS. ali-‘Imran ayat 195, QS. al-Hujurat ayat 13, QS. al-Ma’idah ayat 32, hadis riwayat Abu Hurairah (HR. Imam Muslim no. 2564) sebagai prinsip *al-mabadi’* dan QS. ar-Rum ayat 21 dan QS. an-Nisa’ ayat 19 sebagai prinsip *al-qawa’id*. *Kedua*, menemukan gagasan utama dengan bantuan metode *qiyyas taswiyah* yakni prinsip kemanusiaan dengan tidak melakukan hal yang dinilai jahat dan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebab prinsip pernikahan dalam Islam adalah mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. *Ketiga*, gagasan utama sebelumnya dilekatkan pada jenis kelamin yang belum disebutkan. Jika laki-laki dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan, begitupun perempuan tidak boleh melakukan kekerasan kepada laki-laki, baik dalam lingkup rumah tangga ataupun publik. Hasil pembacaan

qira'ah mubadalah terhadap tiga hadis tersebut kemudian dikaitkan dengan upaya pencegahan kasus femisida yakni bahwa perlu adanya pemahaman bersama mengenai prinsip kemanusiaan melalui relasi persaudaraan sesama umat muslim dan prinsip kesalingan yang diajarkan dalam Islam. Laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang disebutkan dalam teks al-Qur'an dan juga hadis. Keduanya dilarang untuk melakukan kekerasan apalagi sampai melakukan pembunuhan, baik dalam ringcup rumah tangga ataupun yang lebih luas yakni lingkup publik. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan diri masing-masing. Kasus femisida memang selalu menyalas pada perempuan, akan tetapi hal ini menjadi tanggung jawab bersama baik perempuan ataupun laki-laki. Dimulai dari individu itu sendiri, lalu keluarga, masyarakat, para ulama dan juga pemerintah mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pencegahan kasus femisida.

4. Saran

Tulisan ini berfokus pada pencegahan femisida dengan menggunakan hadis sebagai objek penelitian yang berperan sebagai solusi tidak langsung. Studi ini dapat menjadi bahan bacaan para stakeholder baik organisasi gerakan perempuan, pemuka agama, instansi yang fokus pada isu perempuan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KemenPPPA) atau bagi lingkup domestik yakni pasangan suami istri. Tulisan ini dapat memberikan penjelasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dibenarkan dalam Islam dan pentingnya relasi kesalingan (*mubadalah*) baik dalam lingkup domestik ataupun publik.

Penelitian tentang kasus femisida masih terbilang cukup minim. Sebab pengembangan pengetahuan awal femisida di Indonesia baru diluncurkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian-penelitian berikutnya dapat diharapkan untuk lebih mengembangkan analisis yang masih jauh dari kata sempurna ini. Baik itu dengan teori *qira'ah mubadalah* ataupun dengan teori-teori lainnya yang sesuai dengan kasus ini, sehingga dapat menghasilkan cara pembacaan baru atau literatur baru bagi pengetahuan kasus femisida.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*, terj. bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abror, Indal, Al-Faiz Muhammad Rabbany Tarman, Tri Wulandari. "Telaah Hermeneutika Kritis Terhadap Femisida Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam." *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2024): 96-117.
- Adyan, Antory Royan, dan Ariesta Wibisono Anditya. "Legal Reforms on Femicide in Indonesia: The New Criminal Code, Victim Protection, and the Role of Islamic Law." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 2 (2025): 617-658.
- Aizid, Rizem. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan dan Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: DIVA Press, 2025.
- AJ Wensinck. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*. Jilid 1. Leiden: Maktabah Brill, 1943.
- , *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*. Jilid 2. Leiden: Maktabah Brill, 1943.
- , *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*. Jilid 3. Leiden: Maktabah Brill, 1943.
- Akbar, Muhammad Fadhly, Piramitha Angelina, Weny Ramadhania, Sandy Kurnia Christmas, and Judith Evametha Vitranilla. "Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 31-46.
- Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq. *Sunan Abu Daud*. Juz 2. Riyadh: Dar As-Salam, 1999.
- Al-'Azim Abadi, Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq. *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*. Cet. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1415 H.
- Al-Harari Asy-Syafi'i, Muhammad Al-Amin. *Al-Kaukab Al-Wahhaj War Raud Al-Bahhaj Fi Syarhi Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Jilid 23. Dar al-Minhaj, 2009.
- , *Al-Kaukab Al-Wahhaj War Raud Al-Bahhaj Fi Syarhi Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Jilid 24. Dar al-Minhaj, 2009.

- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 02 (2011): 399–411.
- Amilianasari, Muh Hasbi Hafid, Abdurrahman Sakka, dan Subehan Khalik. "Literasi Hadis Tentang Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 607-612.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Jilid 8. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- . *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Jilid 10. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- . *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Jilid 11. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Ardyan, Elia, Yoseb Boari, Akhmad Akhmad, et al. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Asqalani, Abu Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Tahdzib At-Tahdzib. Juz 12. Matbah Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1326 H.
- As-Saharanpuri, Khalil Ahmad. *Bazdl Al-Majhud Fi Halli Aby Dawud*. Jilid 8. India: Pusat Penelitian dan Studi Islam Sheikh Abi al-Hasan al-Nadwi, 2006.
- Contesa, Yenis, and Surwandono. "Kritik terhadap Honor Killing di Pakistan: Perspektif Maqashid Syariah." *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 7, no. 1 (2024): 23-54.
- Fadil SJ. *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah*. UIN-Malang Press, 2008.
- Faisal Haitomi, NIM : 18205010076. "Analisis Resiprokal Hadis- Hadis Relasi Laki- Laki dan Perempuan (Kajian Hermeneutika Hadis)." Masters, UIN Sanan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- "Femisida Tidak Dikenal: Pengabaian Terhadap Hak Atas Hidup Dan Hak Atas Keadilan Perempuan Dan Anak Perempuan." n.d. accessed May 26, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/791>.
- Fitriani, Hellen Last, and Nurhadi Nurhadi. "Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira'ah

- Mubadalah.” *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2022): 459-474.
- Hakim, Budi Rahmat, and Herlinawati Herlinawati. “Reinterpretasi Persepsi Keagamaan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid al-Syariah).” *Journal Of Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2021): 1-12.
- Hannan, Anfasa Naufal Reza Irsali, Bustanun Niam, Erik Okta Nurdiansyah, Frisca Ramadhani, Hotimah Novitasari, Miftahus Syifa B., Nurhalimah, Nur Sariwangi, Haukil. *Kritik Ideologi Islam*. Inoffast Publishing Indonesia, 2021.
- Heydari, Arash, Ali Teymoori, and Rose Trappes. “Honor Killing as A Dark Side of Modernity: Prevalence, Common Discourses, and A Critical View.” *Social Science Information* 60, no. 1 (2021): 86–106.
- Huda, Misbahul. “Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 163-181.
- Husnah, Tiya Wardah Saniyatul, Farida Ulvi Na’imah, and Saldin. “Nilai-nilai Pendidikan Islam Perspektif Mubadalah sebagai Upaya Pencegahan KDRT di Provinsi Lampung.” *DHABIT: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 121-132.
- Instagram. “Narasi Newsroom on Instagram: ‘Pembunuhan Terhadap Perempuan Makin Mengkhawatirkan Banget. Bayangin, Di Awal Bulan September Udah Ada 3 Pembunuhan Yang Korbananya Adalah Perempuan. | Narasi Daily #Femisida #NarasiDaily #NarasiNewsroom #JadiPaham.’” September 19, 2024. <https://www.instagram.com/p/DAGD8WvS08J/>.
- Ismail, Faisal. *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Kadir, Zul Khairir. “Honor Killing dan Modernisasi Hukum Pidana di Berbagai Negara Muslim.” *PUSAKA* 5, no. 2 (2017): 269-279.
- Kemalasari, Ni Putu Yuliana. “Kajian Femisida dalam Perspektif Gender sebagai Dampak dari Budaya Patriarki.” *VYAVAHARA DUTA* 20, no. 1 (2025): 24-33.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Hadits Nabi Saw dalam Kerja-kerja Mubadalah.” Monumen. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, February 5, 2024. <https://mubadalah.id/hadits-nabi-saw-dalam-kerja-kerja-mubadalah/>.

- , “Tauhid sebagai Basis Filosofis Mubadalah.” Metodologi. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, June 29, 2021. <https://mubadalah.id/tauhid-sebagai-basis-filosofis-mubadalah/>.
- , *60 Hadis Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Cet. 2. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2018.
- , *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan*. Cet. I. Jakarta: Rahima, 2006.
- , “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia.” *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences* 12, no. 1 (2011): 1-34.
- , “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender.” *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016): 1-24.
- , *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Cet. V. Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- , *La Tadhibi Imaa Allah: Polemik Wewenang Suami Memukul Istri dalam Teks dan Tafsir Hadis*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2010.
- Komnas Perempuan. *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017. Jakarta, 2017.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Accessed October 3, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Accessed December 29, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-pemantauan-femisida-2024>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Accessed May 12, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-fenomena-femisida>.

Kompas. "Kronologi Siswi SMP Dibunuh 4 Anak di Palembang, Korban Dicekik dan Jasadnya Diperkosa Para Pelaku." Accessed November 21, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/09/05/191900778/kronologi-siswi-smp-dibunuh-4-anak-di-palembang-korban-dicekik-dan-jasadnya>.

Luthfia, Asya Dwina. "Wife Beating Debates: The Qur'anic Notion of Daraba in Light of Mubādalah Discourse." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 19, no. 1 (2025): 1–26.

Maryke Hutabarat., Rainy, dkk. *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida & Keluarganya Berhak atas Keadilan*. Cet.1. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-. *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 1. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 3. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 7. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 8. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 10. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 11. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 15. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 16. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 19. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 20. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

-----, *Tahdzib Al-Kamal Fi 'Asma Ar-Rijal*. Juz 24. Beirut: Resalah Publisher, 1983.

- . *Tahdzib Al-Kamal Fi ‘Asma Ar-Rijal*. Juz 25. Beirut: Resalah Publisher, 1983.
- . *Tahdzib Al-Kamal Fi ‘Asma Ar-Rijal*. Juz 26. Beirut: Resalah Publisher, 1983.
- . *Tahdzib Al-Kamal Fi ‘Asma Ar-Rijal*. Juz 27. Beirut: Resalah Publisher, 1983.
- . *Tahdzib Al-Kamal Fi ‘Asma Ar-Rijal*. Juz 33. Beirut: Resalah Publisher, 1983.
- Mofokeng, Jacob T., Lerato Mofokeng, and Nozipho Nkosikhona Simelane. “A Sustainable Future for All Towards Reduction of Gender-Based-Violence and Femicide in Communities of Learning: A Strategic Perspective.” *Khazanah Sosial* 6, no. 1 (2024): 84-109.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam, dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi an-. *Shahih Muslim*. Juz 4. Riyad: Dar Thayyibah, 2006.
- Najihah, Bannan Naelin. “Pembunuhan Perempuan: Langkah Al-Qur’ān Menghadapi Praktik Budaya Femisida Honour Killing.” *Konferensi Nasional Studi Islam*, 2022, 1–17.
- Nurhakim, Abdul Aziz. “Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan Kepada Perempuan dan Anak di Indonesia.” *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 1 (2024): 48-61.
- Perempuan, Komnas. *Lenyap Dalam Senyap: Korban Femisida & Keluarganya Berhak Atas Keadilan*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2022.
- Pertiwi, Wiwik Sukarni, Alfian Hidayat, and Khairur Rizki. “Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 55–80.
- Pramudibyanto, Hascaryo. “Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida.” *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 29-43.
- Redaksi. “Benarkah Islam Membolehkan Suami Memukul Istri?” Hikmah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*, July 18, 2024.

- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Cet. ke-4. Yogyakarta: SUKA Press, 2024.
- Russel, Diana. *The Politics of Rape: The Victim's Perspective*. New York: Stein and Day, 1975.
- Sabrina, Dinda. "Perempuan Indonesia dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7460-7467.
- "SIMFONI-PPA." Accessed January 21, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Yulianus, Jumarto. "Kejanggalan dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita Setelah Motifnya Terungkap." *Kompas.id*, April 10, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/kejanggalan-dalam-kasus-pembunuhan-jurnalis-juwita-setelah-motifnya-terungkap>.
- Zahabi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman az-. *Siyar A'lam an-Nubala*'. Juz 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- , *Siyar A'lam an-Nubala*'. Juz 6. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- , *Siyar A'lam an-Nubala*'. Juz 10. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- , *Siyar A'lam an-Nubala*'. Juz 13. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Zulaichah, Siti. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 17, no. 1 (2022): 1-16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA